



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 191 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SONO KECAMATAN MONDOKAN  
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sono Nomor 13/PP.04.1-BA/33142001/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sono Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Sono telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sono Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SONO KECAMATAN MONDOKAN KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sono Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SONO,

ttd.

SRINARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 191 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SONO  
KECAMATAN MONDOKAN KABUPATEN  
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SONO KECAMATAN MONDOKAN  
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agil Ramadhan	L
2.	Jane Ayu Susanti	P
3.	Korilayun Ayuni	P
4.	Rully Diah Saputri	P
5.	Samsul Bukori	L
6.	Sukandar	L
7.	Teguh Roi Wibowo	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dwi Handayani	P
2.	Lilis Wulan Agustin	P
3.	Reza Giovani	P
4.	Rezal Prihatin	L
5.	Siswanto Purnomo	L
6.	Supriwati	P
7.	Sutanto	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Galuh Hestiana Putri	P
2.	Gianti	P
3.	M. Hamam Masrudin	L
4.	Muhamad Dhiva Ardiansah	L
5.	Rama Wahyu Nugroho	L
6.	Septiana Putranti	P
7.	Sunarsih	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Iis Ambarsari	P
2.	Indri Purwaningsih	P
3.	Muhammad Alfian Baharudin	L
4.	Rudiyanto	L
5.	Sri Suparmi	P
6.	Sugiyanti	P
7.	Suratno	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ari Teguh Saputro	L
2.	Dewi Astuti	P
3.	Mita Feri Setiyaningsih	P
4.	Muhammad Syahid	L
5.	Rifki Aldian Nurohman	L
6.	Siti Nur Rochaniyah	P
7.	Titik Triyanti	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aninda Shinta Fatimatus Siha	P
2.	Budiyanto	L
3.	Hendri Cahyono Saputro	L
4.	Mulyanto	L
5.	Nanik Supriyanti	P
6.	Philipus Diko Sukmo Wibowo	L
7.	Untung Kristiyono	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Alfina Rona Apriliana	P
2.	Dimas Ady Yusuf Setiawan	L
3.	Enip Silsilatama	P
4.	Lia Ayu Khoiriyatul Khaq	P
5.	Muhamad Gibran Alfauzi	L
6.	Sintia Nopianasari	P
7.	Siti Lestari	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ayuk Widdyastuti	P
2.	Dwi Andini Putri	P
3.	Eko Yanuriyanto	L
4.	Pujiyanto	L
5.	Rofiana	P
6.	Suyitno	L
7.	Tukul Turyani	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Harumi Kusriani	P
2.	Martini	P
3.	Moch Kanzul Arazy	L
4.	Mochamad Latif Al Qhoshi	L
5.	Siti Nur Asiah	P
6.	Tuti Hartati	P
7.	Winda Riana Puspita	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dian Lestari	P
2.	Meliana Flora Christiana	P
3.	Mochammad Rizki Andrianto	L
4.	Mulyadi	L
5.	Nia Ambarwati	P
6.	Revi Puspita Arifiani	P
7.	Siti Setyaningrum	P

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SONO,

ttd.

SRINARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kusmaharani